

## **KONSEP UMMAH DALAM PIAGAM MADINAH**

*Oleh: Izzuddin\**

### **Abstrak**

Piagam Madinah adalah suatu dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara orang-orang Muhajirin dan Anshar disatu pihak dan dengan orang-orang Yahudi dipihak lain. Masing-masing saling menghargai agama, saling melindungi hak milik dan mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan kota Madinah. Dalam piagam Madinah tertera dua kali kata ummah, yakni dalam pasal 2 dan pasal 25. Dari perkataan ummah inilah tercermin faham kebangsaan dan negara. Terminologi ummah yang digunakan oleh Rasulullah saat itu adalah untuk mempersatukan masyarakat Madinah menjadi suatu komunitas dengan menekankan kerjasama seerat mungkin dari masing-masing warganya demi keamanan dan kesejahteraan bersama.

**Kata-Kata Kunci:** Piagam Madinah, ummat, kebangsaan

### **A. Pendahuluan**

Hijrahnya Rasulullah ke Madinah adalah merupakan suatu momentum bagi kecermerlangan Islam di saat-saat selanjutnya. Dalam waktu yang relatif singkat Rasulullah telah berhasil membina jalinan persaudaraan antara kaum Muhajirin sebagai imigran-imigran Makkah dengan kaum Anshar penduduk asli Madinah. Beliau mendirikan masjid, membuat perjanjian kerjasama dengan non Muslim, serta meletakkan dasar-dasar politik, sosial dan ekonomi bagi masyarakat baru tersebut, suatu fenomena yang menakjubkan ahli-ahli sejarah dahulu dan masa kini. Suatu kenyataan yang menggoyahkan kedudukan Makkah dan menjadikan orang-orang Quraisy Makkah semakin tergetar manakala melihat misi kerasulan Nabi Muhammad semakin nampak nyata.

---

\* Penulis adalah Dosen Tetap dan Pembantu Ketua III STAI Darussalam Martapura

Keberhasilan Rasulullah membentuk masyarakat Muslim di Madinah oleh sebagian intelektual Muslim masa kini disebut dengan negara kota (*city state*), dan dengan dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka muncullah kemudian sosok negara bangsa (*nation state*). Walaupun sejak awalnya dalam kandungan sejarahnya; Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang di kehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah Agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan negara.

Dalam masyarakat Muslim yang telah terbentuk itulah Rasulullah menjadi pemimpin dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama dan juga sebagai pemimpin masyarakat. Dan konsepsi Rasulullah yang diilhami Alqur'an itulah yang kemudian menelorkan piagam Madinah yang mencakup 47 pasal yang antara lain berisikan hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang oleh ahli-ahli politik moderen disebut manifesto politik pertama dalam Islam.

## **B. Piagam Madinah dan Keotentikkannya.**

Piagam Madinah ini secara lengkap diriwayatkan oleh Ibn Ishaq (w. 151 H)<sup>1</sup> dan Ibn Hisyam (w. 213 H),<sup>2</sup> dua penulis Muslim yang mempunyai nama besar dalam bidangnya. Dan menurut penelitian Ahmad Ibrahim al-Syarif tidak ada periwayat lain sebelumnya, selain kedua penulis di atas yang meriwayatkan dan menuliskannya secara sistimatis dan lengkap.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ibn Ishaq, *Sirah al-Rasul*, Juz II, Babi al-Halabi, Mesir, ttp., h. 348-351. cf A. Guillaume, *the Life of Muhammad a trnaslation of Ibn Ishq's Sirah Raul Allah*, Ocford University Press, 1970, h. 231-233.

<sup>2</sup> Ibn Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah*, juz II, Babi al-Halabi, Mesir, 1933, h. 501-505

<sup>3</sup> Ahmad Ibrahim, *Makkah wa al-Madinah fi al-Jahiliyyah wa 'ahdi al-Rasul*, Dar al-Fikri, Mesir, 1965, h. 312.

Meskipun demikian tidak diragukan lagi kebenaran dan keotentikan piagam tersebut, mengingat gaya bahasa dan susunan redaksi yang digunakan dalam Piagam Madinah ini setaraf dan sejajar dengan gaya bahasa yang dipergunakan pada masanya, demikian pula kandungan dan semangat Piagam ini sesuai pula dengan sosiologis dan historis pada zamannya. Keotentikan Piagam Madinah ini diakui pula oleh William Montgomery Watt yang menyatakan; Bahwa dokumen Piagam ini yang secara umum diakui keotentikannya tidak mungkin dipalsukan dan ditulis dalam masa dinasti Umayyah dan Abasiah yang dalam kandungannya memasukkan orang non Muslim ke dalam kesatuan ummah.<sup>4</sup>

Dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak terdapat pasal-pasal, pemberian pasal-pasal sebanyak 47 pasal itu baru kemudian dilakukan oleh A.J. Winsinck dalam karyanya *Mohammed en de Joden te Madina*, tahun 1928 M yang ditulis untuk mencapai derajat doktor dalam sastra semit. Melalui karyanya itu Winsinck punya andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah ini dikalangan sarjana barat yang menekuni studi Islam. Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab.

Menurut hipotesa Montgomery Watt, bahwa Piagam Madinah yang sampai ke tangan kita sebenarnya paling tidak terdiri dari dua dokumen yang semula terpisah, kemudian disatukan dan mengalami pengurangan dan perombakan di sana sini.<sup>5</sup> Hipotesa ini dikemukakan oleh Montgomeri Watt karena terlihat pengulangan dalam beberapa pasalnya, hipotesa lain yang dikemukakan oleh Montgomeri adalah piagam Madinah ini kemungkinan baru muncul setelah tahun 627 M, yaitu setelah pengusiran Yahudi bani Qainuqa' dan Yahudi Bani Nadir dari Madinah dan setelah pembasmian

---

<sup>4</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madina*, Oxford University Press, London, 1916, h. 225.

<sup>5</sup> W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*. Edinburg University Press 1968, h. 4-5

terhadap Bani Quaridhah berdasarkan keputusan Sa'ad Ibn Muad pemimpin kabilah Aus.

Hipotesa terakhir ini dikemukakan oleh Montgomeri Watt karena tiga suku Yahudi terkemuka itu tidak tercantum dalam piagam Madinah. Akan tetapi kalau demikian halnya, berarti relevansinya serta bobot politiknya sudah sangat berkurang, karena isi piagam tersebut sangat diperlukan untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang heterogen itu dan ini berarti Piagam Madinah itu disusun Rasulullah sejak awal keatangannya di Madinah yaitu sekitar tahun 622 M. Dengan demikian boleh jadi Piagam Madinah ini hanya satu dokumen dan ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah kemudian mengalami revisi setelah tiga suku Yahudi tersebut mengingkari perjanjian secara sepihak dan melakukan gerakan separatif terhadap pemerintah Madinah yang telah disetujui bersama itu.

### **C. Berbagai Komentar terhadap Isi Piagam Madinah**

Ada berbagai komentar mengenai Isi Piagam Madinah ini, baik yang datang dari para sarjana Barat atau dari penulis-penulis muslim sendiri. Diantaranya dikemukakan oleh A. Guillaume seorang guru Besar Bahasa Arab dan penulis *The Life of Muhammad*, ia menyatakan : bahwa Piagam yang telah dibuat Muhammad itu adalah “suatu dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara orang-orang Muhajirin dan Anshor disatu pihak dengan orang-orang Yahudi di pihak lain, masing-masing saling menghargai agama mereka saling melindungi hak-milik mereka dan masing-masing pula mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan Madinah.”<sup>6</sup> Sedangkan H.R. Gibb dalam komentarnya mengemukakan: isi Piagam Madinah itu pada prinsipnya telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah yang juga berfungsi

---

<sup>6</sup> A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, hal. 231.

sebagai Undang-Undang, dan merupakan hasil pemikiran dan inisiatif Muhammad sendiri.<sup>7</sup> Sementara itu Montgomery Watt lebih tepat lagi menyatakan: “Bahwa Piagam Madinah itu tak lain adalah suatu konstitusi yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu bisa dianggap telah membentuk suatu kesatuan politik dan satu persekutuan yang diikat oleh perjanjian yang luhur diantara para warganya”.<sup>8</sup> Dikalangan penulis Islam yang mengulas isi Piagam ini antara lain dikemukakan oleh Jamaluddin Sarur seorang Guru Besar Sejarah Islam di Universitas Kairo, yang menyatakan: “Bahwa peraturan yang terangkum dalam Piagam Madinah adalah menjadi sendi utama bagi terbentuknya persatuan bagi segenap warga Madinah yang memberikan hak dan kewajiban yang sama antara kaum Muhajirin, Ansar dan kaum Yahudi.”<sup>9</sup> Dan Muhammad Khalid seorang penulis sejarah Nabi menegaskan bahwa isi yang paling prinsip dari Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur suatu umat serta menegakkan pemeritahan atas dasar persamaan hak.<sup>10</sup> Ulasan lebih terperinci lagi disimpulkan oleh Hasan Ibrahim Hasan sebagai berikut: “Dengan Piagam Madinah itu secara resmi menandakan berdirinya suatu negara yang isinya bisa disimpulkan menjadi 4 pokok; *pertama*, mempersatukan segenap kaum Muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan. *Kedua*, menghidupkan semangat gotong royong dan hidup berdampingan saling jamin menjamin diantara sesama warga. *Ketiga*, menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serbuan luar. *Keempat*, menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum

---

<sup>7</sup> H.R. Gibb, *Mohammedanism an Historical Survey*, Oxford University, 1949, h. 43.

<sup>8</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*. Oxford University Press, London, 1969, h. 94.

<sup>9</sup> M. Jamaluddin Sarur, *Qiyam al-Daulah al-Arabiyah al-Islamiyah*. Kairo, 1952, h. 78-79.

<sup>10</sup> Muhammad Khalid, *Khatam al- Anbiya*. Kairo, 1955, h. 116.

Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.<sup>11</sup>

Sesungguhnya masih banyak lagi ulasan dan komentar yang dikemukakan oleh para penulis tentang Piagam Madinah ini dengan menggunakan berbagai retorika dan redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya mempunyai nada sama yaitu berintikan, bahwa Piagam tersebut telah mempersatukan warga Madinah yang heterogen itu menjadi satu kesatuan masyarakat yang warganya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati walaupun berbeda suku dan agamanya. Suatu pandangan jauh ke depan dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad dalam mengantisipasi masyarakat beraneka ragam itu dengan membentuk komunitas baru yang disebut ummah.

#### **D. Cakupan Pengertian Ummah dalam Piagam Madinah**

Menyadari pentingnya perkataan “ummah” terlebih lagi perkataan tersebut tercantum jelas dalam Piagam Madinah, maka timbullah usaha para sarjana Barat melacak asal usul perkataan tersebut. Dalam *Encyclopapedia of Islam* di kemukakan bahwa perkataan “ummah” itu tidaklah asli bahasa Arab. Dan menurut Montgomery Watt, perkataan ‘Ummah’ itu berasal dan berakar dari bahasa Ibrani yang bisa berarti suku bangsa atau bisa juga berarti masyarakat.<sup>12</sup>

Terlepas dari pelacakan asal-usul kata ummah ini, yang jelas dalam Alqur’an dijumpai sebanyak 52 perkataan ummah yang terangkai dalam berbagai ayat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siasi wa al-dini wa al t tsaqafi wa al-ijtimai*, I. Maktaban Nahdhah, Kairo, 1964, h. 100-103.

<sup>12</sup> W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, h. 9.

<sup>13</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al Mufahras li alfadh Alqur'an*. Dar al-Fikri, Mesir, 1981, h. 80-81.

Kata “*ummah*” tertera dua kali dalam Piagam Madinah, yaitu dalam pasal 2 dan pasal 25, namun cakupan dari rumusan *ummah* itu sendiri terjabarkan dalam pasal-pasal selanjutnya sebagai berikut:<sup>14</sup>

1- هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش و

أهل يثرب وتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum yang beriman dan memeluk Islam, yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka serta yang berjuang bersama mereka.

2- أنهم أمة واحدة من جوف الناس

2. Mereka adalah *ummah* yang satu dihadapan kelompok manusia lain.

25- وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين, لليهود دينهم و للمسلمين دينهم,

مواليهم وأنفسهم إلا من وأثم, فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته

25. Kaum Yahudi Bani 'Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu *ummah*. Kedua belah pihak kaum Yahudi dan kaum Muslimin memiliki (bebas memeluk agama masing-masing). Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri mereka sendiri. Bila diantara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa/dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya.

26- وأن لليهود بني النجار مثل ما لليهود بني عوف

26. Bagi kaum Yahudi Bani Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.

27- وأن لليهود بني الحارث مثل ما لليهود بني عوف

27. Bagi kaum Yahudi Bani Harits, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.

---

<sup>14</sup> Naskah Arab dinukil dari Muhammad Hamidullah, *Op.cit.*, hal. 41-47. cf. Ibn Ishaq, *Op.cit.*, hal. 348-351.

28. *وَأَنَّ لِلْيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ*  
28. *Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.*
29. *وَأَنَّ لِلْيَهُودِ بَنِي حِشْمٍ مِثْلَ مَا لِلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ*  
29. *Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.*
30. *وَأَنَّ لِلْيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ*  
30. *Bagi kaum Yahudi Bani 'Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.*
31. *وَأَنَّ لِلْيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ أَثَمَ, فَإِنَّهُ لَا يُوْتَعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ*  
31. *Bagi Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf, kecuali orang yang melakukan aniaya dan dosa (dalam hubungan ini) maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya.*
32. *أَنَّ جَفْنَهُ بَطْنٍ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ*  
32. *Bagi warga Jatnah, sebagaimana anggota warga Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah.*
33. *وَأَنَّ لِبَنِي الشُّطَيْبِيَّةِ مِثْلَ مَا لِلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ, وَأَنَّ الرِّدَّ دُونَ الْإِثْمِ*  
33. *Bagi Bani Syutaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.*
34. *وَأَنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ*  
34. *Sekutu/hamba sahaya Bani' Tsa'labah, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah itu sendiri.*



35- وأن بطانة يهود كأنفسهم

35. *Kelompok-kelompok keturuan Yahudi berlaku ketentuan sama sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi itu sendiri.*

37- وأن على اليهود نفقتهم, وعلى المسلمين نفقتهم, وأن بينهم النصر على من

حارب أهل هذه الصحيفة, وأن بينهم النصح و النصيحة والبردون الإثم

37. *Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui Piagam ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa.*

44- وأن بينهم النصر على من دهم يثرب

44. *Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi agresor (pihak lain) yang melancarkan serangan terhadap Yatsrib.*

46- وأن يهوج الأوس مواليهم و أنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع

البر المحض من أهل هذه الصحيفة, وأن البرود الإثم لا يكسب كاسب إلا

على نفسه, وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة و أبره

46. *Kaum Yahudu Bani 'Aus, sekutu/hamba sahaya dan diri mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana kelompok-kelompok lain yang menyetujui piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari peserta perjanjian ini. Sesungguhnya kebajikan ini berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian ini, dan membenarkannya.*

47- وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم, وأنه من خرج آمن ومن قعدآ  
من بالمدينة, إلا من ظلم و آثم, وأن الله جار لمن بروا تقى, و محمد رسول الله  
(صلى الله عليه و سلم)

*47. Sesungguhnya perjanjian ini tidak membela orang-orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di luar Madinah maupun sedang berada di Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Dan sesungguhnya Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan (bersikap taqwa).*

Muhammad Rasulullah S.A.W.

Dapatlah difahami bahwa perkataan “ummah” dalam rangkaian pasal-pasal yang tercantum di atas mempunyai pengertian yang sangat dalam yaitu berubahnya paham kesukuan yang hidup di kalangan suku suku Arab saat itu. Cakrawala wawasan sosial yang sangat sempit, dan suatu faham kehidupan politik yang terbatas, karena fanatisme kabila dan ikatan darah yang dibatasi oleh tembok kelahiran, pelan-pelan mulai runtuh berganti dengan suatu masyarakat yang luas masing- masing dari warganya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dengan demikian Nabi Muhammad telah menciptakan kondisi untuk terbinanya suatu masyarakat yang bersatu yaitu komunitas masyarakat Madinah yang utuh, tanpa membedakan agama, ikatan kesukuan dan ikatan darah. Hal itu jelas sekali tercantum dalam pasal 25 sampai dengan pasal 147 Piagam Madinah ini.

Dari perkataan “ummah” inilah tercermin faham kebangsaan dan negara, walaupun secara historis istilah state dan nation itu timbul berabad-abad kemudian, tapi jiwa dan semangatnya telah tercermin dalam temunologi “ummah” suatu istilah yang sangat tepat digunakan Rasulullah saat itu, untuk mempersatukan masyarakat Madinah menjadi suatu komunitas dengan menekankan kerja sama seerat mungkin dari masing--masing warganya demi keamanan dan kesejahteraan mereka bersama. Mereka sangat menyadari perlunya hidup bersama di dalam ke eksistensi

yang damai. Realisasinya yang praktis dari tujuan ini meminta dasar konsepsi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak dan di atas dasar ini dapat dibangun keselarasan hidup dan perdamaian.

Julius Wellhausen mengomentari terminologi ummah dalam Piagam Madinah ini sebagai berikut, bahwa pada umumnya pengertian “umamah” adalah suatu ikatan dalam komunitas keagamaan, namun terminologi ummah dalam Piagam ini, mempunyai pengertian yang lebih luas lagi, mencakup seluruh wilayah Madinah, mengintegrasikan warga Ansar, Muhajirin dan kaum Yahudi dan kelompok-kelompok lain ke dalam satu ikatan persatuan untuk perdamaian dan keselarasan hidup.<sup>15</sup> Sementara itu Montgomery menyatakan, bahwa masalah yang menonjol dalam komunitas ini (umamah) adalah menegakkan kedamaian dan terealisirnya ketentraman dikalangan warga Madinah, suatu problem bukan hanya di Madinah saja, tapi juga problem diseluruh Jazirah Arabia saat itu yang Muhammad berhasil mengangkatnya dan menegakkannya dalam suatu sistem baru yang mengatasi faham kesukuan, golongan dan ikatan-ikatan lain.<sup>16</sup> Memang masing-masing kepala suku yang sebelumnya mempunyai kekuatan/kekuasaan politik dan hanya berhubungan dengan kepala suku lainnya, maka dalam bentuk bangunan masyarakat baru itu, suku-suku yang ada saat itu seakan membentuk suatu konfederasi yang tergabung dalam suatu kesatuan yang dinamakan “umamah” dan di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Dengan demikian tergambar bahwa pengertian ummah dalam Piagam Madinah ini adalah adanya/timbulnya suatu faham politik baru dikalangan warganya yaitu kesadaran faham bernegara walaupun dalam bentuk yang amat sederhana. Dan dapat pula dipahami bahwa kata “umamah” dalam Piagam Madinah ini, berbeda pengertiannya dengan makna yang selama ini lazim difahami yaitu mengacu kepada komunitas

---

<sup>15</sup> Welhause, *The Arab Kingdom and its Fall*. Calcuta, 1977, h. 11-12, aslinya bahasa Jerman terbit 1902, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Graham Weir.

<sup>16</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madina*. h. 143-144.

agama. Dalam Alqur'an kata "ummah" ini juga tidak selalu menunjuk kepada komunitas agama. Ahmad Mustofa al-Maraghi,<sup>17</sup> mengemukakan batasan pengertian kata "ummah" dari berbagai ayat sebagai berikut:

1. Kata ummah dalam pengertian umat manusia seluruhnya (satu kelompok) yang hidup saling mengadakan interaksi antara satu dengan lainnya. Seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 213:

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين

*"Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan."*

2. Kata ummah, dalam pengertian umat Islam, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 110:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر

*"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar."*

3. Kata ummah, dalam pengertian segolongan dari umat Islam (طائفة من المسلمين) sebagaimana yang tercantum dalam surat Ali Imran 104:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وأولئك هم  
المفلحون

*"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung."*

4. Kata ummah dalam pengertian Imam (pemimpin) yang diteladani sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl 120:

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين

---

<sup>17</sup> Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. I, Dar al-Filai, Mesir, 1976, h. 121.

*“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan (Tuhan).”*

5. Kata ummah, dalam pengertian suatu periode waktu sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf ayat 45:

قال الذى نجما بينهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون

*“Dan katakanlah orang-orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: “Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).”*

Kata ummah dalam pengertian suatu periode waktu dapat pula ditemukan dalam surat Hud ayat 8:

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة

*“Dan sesungguhnya jika Kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan.”*

6. Kata ummah dalam pengertian millah (agama) sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Anbiya’ ayat 92:

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

*“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.”*

Dari berbagai ayat yang dikemukakan oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi itu, terbukti bahwa pengertian kata ummah dalam Alqur'an, maknanya selalu sesuai dengan konteks dimana kata itu dipergunakan, dengan kata lain kata ummah tidak selalu menunjukkan kepada suatu komunitas agama. Demikian pula term-term ummah yang digunakan Rasulullah dalam Piagam Madinah itu tidak hanya eksklusif bagi kaum muslimin saja, namun mempunyai kandungan pengertian al jinsiyyah wa al-wathaniyyah.

Dhafir al-Qasimi dalam ulasannya mengenai kata ummah pada Piagam Madinah ini memberikan padanan kata tersebut dengan *al-*

*wathaniyyah*,<sup>18</sup> semacam wawasan kebangsaan. Sedang urgensi idealnya yang terkandung dalam kata *ummah* pada Piagam ini adalah untuk menghapus fanatisme etnis dan mengikis paham rasialis di antara warga Madinah.

Kesatuan *ummah* yang dicetuskan Nabi melalui Piagam Madinah ini, substansinya jelas menunjukkan bahwa konstitusi kesukuan sekaligus runtuh dengan sendirinya. Dalam perspektif ini, maka tegaknya suatu konstitusi baru mulai terwujud bagi masyarakat baru Madinah, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mulai diakui sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan politik. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa kelompok Yahudi seperti Bani Qainuga', Bani Nadhir, dan Bani Quraidhah tidak setia terhadap konstitusi yang disetujui bersama. Ketidaksetiaan ini, mereka proyeksikan melalui sikap-sikap pemihakan kepada Quraisy Makkah.

## **E. Kesimpulan**

1. Piagam Madinah adalah jawaban konstitusional terhadap realitas sosio-politik dari masyarakat Madinah yang heterogen.
2. Konsep satu *ummah* yang terkandung dalam piagam Madinah adalah meliputi penduduk Madinah secara keseluruhan, yang sekaligus suatu terobosan yang mempunyai nilai strategis untuk menggalang satu front dalam menghadapi kelompok-kelompok lain di luar Madinah.

---

<sup>18</sup> Dhafir al-Qasimi, *Nizam al-Hukni fi al-Syari' ah wa at Tarikh I*. Dar al-Nafa'is, Beirut, 1974, h. 31.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zaenal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973
- al-Baqi, Muhammad Fuad Abd, *Mu'jam al Mufahras li alfadh Alqur'an*. Dar al-Fikri, Mesir, 1981
- al-Maraghi, Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*. I, Dar al-Filai, Mesir, 1976
- al-Qasimi, Dhafir, *Nizam al-Hukni fi al-Syari' ah wa at Tarikh I*. Dar al-Nafa'is, Beirut, 1974
- Gibb, H.R., *Mohammedanism an Historical Survey*, Oxford University, 1949
- Guillaume, A., *the Life of Muhammad a trnaslation of Ibn Ishq's Sirah Raul Allah*, Ocford University Press, 1970
- Hamidullah, Muhammad, *Majmu'ah al-Watsaiq al-Siasiyyah*, Dar al-Irsyad, Beirut, edisi III, 1969
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam al-Siasi wa al-dini wa al t tsaqafi wa al-ijtimai*, I. Maktaban Nahdhah, Kairo, 1964
- Ibn Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyyah*, juz II, Babi al-Halabi, Mesir, 1933
- Ibn Ishaq, *Sirah al-Rasul*, Juz II, Babi al-Halabi, Mesir, ttp.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Dar al-Bayan, Beirut, ttp.
- Ibrahim, Ahmad, *Makkah wa al-Madinah fi al-Jahiliyyah wa 'ahdi al-Rasul*, Dar al-Fikri, Mesir, 1965
- Macdonal, D.B., *Development of Muslim Theology Jurisprudense and Constitutional Theory*. Charles Scribner's Sons, New York, 1903
- Montgomery Watt, W., *Islamic Political Thought*. Edinburg University Press 1968
- \_\_\_\_\_ Watt, W., *Muhammad at Madina*, Oxford University Press, London, 1916

\_\_\_\_\_ Watt, W., *Muhammad Prophet and Statesman*. Oxford University Press, London, 1969

Muhammad Khalid, *Khatam al- Anbiya*. Kairo, 1955

Pickthal, Muhammad Marmaduke, *The Meaning of The Glorious Kur'an*. New York, 1953, XVII.

Sarur, M. Jamaluddin, *Qiyam al-Daulah al-Arabiyah al-Islamiyah*. Kairo, 1952

Welhause, *The Arab Kingdom and its Fall*. Calcuta, 1977